

SKRIPSI

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT *COVID-19* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (BTM) DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Oleh :

RAYANI FITRAH IZZATI

1910111049

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)

pembimbing :

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum

Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 17/PK-I/I/2024

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT *COVID-19*
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
(BTM) DI KOTA PADANG**

(Rayani Fitrah Izzati, 1910111049, Prof.Dr.H.Busyra Azheri,S.H.,M.Hum,
Tasman,S.H.,M.H.,Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman 2023)

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro, dalam Pasal 1 ayat (4) : Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Namun—dalam kenyataannya nasabah tidak mengembalikan dana sesuai dengan yang diperjanjikan (*wanprestasi*). Sehingga terjadi pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan resiko besar yang sering terjadi pada lembaga keuangan. Dengan demikian dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas, dan juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumbar merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai pedagang. Saat Indonesia dilanda wabah virus *Covid-19* hal ini menyebabkan terganggunya perekonomian masyarakat sehingga menurunnya pendapatan, dan nasabah tidak membayar kewajibannya. Hal ini menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumbar. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumatera Barat yang diakibatkan oleh *covid-19*? (2) Apa hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumatera Barat yang diakibatkan oleh *covid-19*? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan cara *restrukturisasi* dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 48/DSN-MUI/II/2005. Namun apabila tidak ada itikad baik dari nasabah maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah akan mengambil tindakan mengambil jaminan dengan menyewa *debtcollector*. Selanjutnya faktor penghambat penyelesaian pembiayaan terjadi akibat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Pembiayaan bermasalah, *Covid-19*, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah